



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **88.88/PUU/PAN.MK/SP/09/2022**

08 September 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 88/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

88/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Sulistya untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum baik dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Mengecualikan/Tidak Berlaku bagi setiap subyek hukum yang berhak atas tanah lebih khusus yang berhak berdasarkan titel hukum harta (tanah) gono-gini;
3. Menyatakan bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelesaian setiap sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi harus telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak tanggal dimulainya penanganan penyelesaian sengketa informasi;

4. Menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi;
5. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berhak atas informasi termasuk berdasarkan titel hukum gono-gini;
6. Menyatakan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang bersifat membatasi tanggung jawab hukum pidana badan publik melalui pemberlakuan ketentuan batas maksimum pidana denda badan publik yang melakukan tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik;
7. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 88.88/PUU/PAN.MK/BASP/09/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 10:07 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 88/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

